



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 1991**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 1 Juli 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri dan penerima pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1981 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 906-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1981 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 Tahun 1988 tentang Perubahan dan penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-413 tanggal 14 Mei 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-1002 tanggal 23 Januari 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991;
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11/P//88-89 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 5 Agustus 1991.

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12 Agustus 1991.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 19091/1991 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran	
Pendapatan	Rp.178.362.649.046,12
2. Perhitungan Anggaran Belanja	
a. Rutin	Rp.137.349.462.486,24,-
b. Pembangunan	Rp. 36.472.056.518,24,-
	Rp.173.821.522.044,48

3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih Rp. 4.541.127.041,64,-
- 4 Sisa Perhitungan tahun-tahun
yang lalu Rp. 3.931.060,-
- 5 Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah berjumlah Rp. 4.545.058.101,64

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------------|
| a. | Pendapatan | |
| | - Pendapatan | Rp.30.483.106.433,26 |
| b. | Belanja | |
| | a. Rutin | Rp.30.475.017.414,26 |
| | b. Pembangunan | Rp. - |
| | | Rp.30.475.017.414,26 |
| c. | Sisa Perhitungan Urusan Kas | |
| | Perhitungan berlebih sejumlah | Rp. 8.089.019 |

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran CI.

DITETAPKAN : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 12 Agustus 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

Dto

ALIMUDDIN UMAR. SH

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

POEDJONO PRANYOTO